



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 25 TAHUN 2017  
TENTANG  
QUICK RESPONS KEBINAMARGAAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana akses jalan, perbaikan gorong-gorong serta terjadinya tanah longsor, diperlukan penanganan sistem yang cepat, tepat serta tuntas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Quick Respons Kebinamargaan Di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;
2. Undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG QUICK RESPONS KEBINAMARGAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan umum cipta karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang kabupaten banyuwangi;
6. Quick respon kebinamargaan adalah penanganan secara cepat, tepat dan sesuai prosedur terhadap penanganan jalan berlubang, gorong gorong dan tanah longsor;
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan untuk lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dibawah permukaan tanah atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
8. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
9. Jalan Kabupaten adalah jalan sebagai sarana transportasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
10. Gorong gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air atau saluran irigasi untuk pembuangan yang melewati jalan atau jalan kereta api;
11. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu;
12. Tim survey adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif;
13. Tim pelaksana adalah pelaksana kegiatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan atau penanganan terhadap masalah jalan kabupaten yang berlubang, penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor;
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan atau penanganan terhadap masalah jalan kabupaten yang berlubang, penanganan gorong-gorong rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Obyek Pelaksanaan quick respon kebinamargaan;
- b. Pelaksana quick respon kebinamargaan;
- c. Mekanisme quick respon kebinamargaan;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
- e. Pembiayaan.

BAB IV  
OBYEK QUICK RESPON KEBINAMARGAAN  
Pasal 4

Obyek quick respon kebinamargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah:

- a. Jalan kabupaten yang berlubang;
- b. Penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat; dan
- c. Penanganan terjadinya tanah longsor.

BAB V  
PELAKSANA QUICK RESPON KEBINAMARGAAN  
Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan penanganan terhadap masalah jalan kabupaten yang berlubang, penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor;
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan kepada Bupati terhadap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah ditindaklanjuti penyelesaiannya.

BAB VI  
MEKANISME QUICK RESPON KEBINAMARGAAN

Bagian ke Satu  
Pengaduan  
Pasal 6

Mekanisme pengaduan terhadap masalah jalan Kabupaten yang berlubang, penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi menetapkan tim quick respons kebinamargaan yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah;

- b. Masyarakat dapat menyampaikan aduan terhadap jalan Kabupaten yang berlubang, penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor ke whast apps (WA), web (banyuwangikab.go.id), twitter (dpuckpr\_bwi), sms dan surat aduan maupun melaporkan kepada Camat setempat yang secara rinci diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala perangkat daerah,
- c. Camat selaku kepala wilayah dapat melaporkan atau membuat pengaduan melalui surat atau sarana telekomunikasi berupa web banyuwangikab.go.id, apabila terdapat adanya jalan kabupaten yang berlubang, gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan terjadinya tanah longsor kepada kepala perangkat daerah pelaksana;
- d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas mencari atau mensurvey jalan kabupaten yang berlubang, gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan terjadinya tanah longsor untuk sebagai bahan laporan.
- e. Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud pada huruf (d), ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dan memerintahkan kepada tim pelaksana untuk melakukan perbaikan atau melancarkan kembali saluran gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan normalisasi tanah longsor.

Bagian ke dua  
Penanganan dan pelaksanaan  
Pasal 7

Mekanisme Penanganan dan pelaksanaan terhadap masalah jalan Kabupaten yang berlubang, penanganan gorong gorong yang rusak atau tersumbat dan penanganan terjadinya tanah longsor sebagai berikut:

- a. Aduan dari masyarakat pada jalan berlubang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan di tindak lanjuti dalam waktu 2 x 24 jam dengan memperhatikan ketersediaan bahan (aspal digem, emulsi) yang akan dipakai;
- b. Aduan dari masyarakat pada gorong gorong yang rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan di tindak lanjuti dalam waktu 4 x 24 jam dengan memperhatikan ketersediaan bahan (box culvert) yang akan dipakai;
- c. Aduan dari masyarakat pada tanah longsor karena cuaca (iklim) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 akan di tindak lanjuti dalam waktu 2 x 24 jam dengan memperhatikan ketersediaan alat (loader, excavator) yang akan dipakai;
- d. Mekanisme penanganan secara rinci dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dalam peraturan bupati ini.

BAB VII  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Segala Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,


Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 195912271986031022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 25 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 Mei 2017

---

MEKANISME QUICK RESPON KEBINAMARGAAN



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS